

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berperan penting dalam menggambarkan kinerja dan kondisi perusahaan serta mampu menggambarkan pencapaian seluruh kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna tentang posisi keuangan, kinerja bisnis, dan perubahan posisi keuangan perusahaan kepada sejumlah besar pengguna. Informasi dalam laporan keuangan perusahaan dapat bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan, termasuk kreditor, investor, pemerintah dan masyarakat umum (Safitri, 2019).


Ketepatan informasi akan bermakna jika disajikan tepat waktu karena memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan bagi penggunanya. Menurut Suwardjono (2014) ketepatan waktu adalah ketersediaan informasi bagi pengambil keputusan saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan pengaruhnya terhadap keputusan. Laporan keuangan suatu perusahaan mencakup informasi keuangan yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan, yaitu laba. Laba menggambarkan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, yang merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu pelaporan ditunda secara tidak wajar, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Klindasari, 2019). Menurut Suryani (2021), keterlambatan dalam memberikan informasi mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi harga jual saham. Dalam hal ini, investor mempersepsikan keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai pertanda buruk bagi kesehatan perusahaan. Ketika kesehatan perusahaan terganggu, penundaan pelaporan meningkat karena proses audit memerlukan tingkat akurasi dan ketelitian tertentu. Selisih waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan periode di mana auditor menyelesaikan audit.

Pada tahun 2020, PT Bursa Efek Indonesia mengeluarkan kebijakan relaksasi terhadap perusahaan tercatat dan penerbit dalam memenuhi kewajibannya berupa relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan. Langkah ini digunakan sebagai upaya dalam mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru agar pelaku usaha, serta masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19 (Susilawati et al., 2020). Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal penegasan, perpanjangan, atau pencabutan kebijakan relaksasi terkait dengan adanya pandemi corona virus disease 2019, sebagaimana diatur dalam surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020 tersebut masih berlaku sampai dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh bursa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk perusahaan tercatat yang memiliki laporan keuangan dengan tahun buku berakhir per 31 Desember, batas waktu penyampaian laporan keuangan diperpanjang dari batas waktu penyampaian laporan untuk laporan keuangan tahunan (auditan) diperpanjang selama dua bulan, yaitu 31 Mei 2021 (Rahmawati, 2021). Berdasarkan pemantauan bursa hingga tanggal 31 Mei 2021,

status penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020, masih terdapat 88 perusahaan tercatat saham dan 8 ETF belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020 (Wareza, 2021). Selain itu terdapat 7 perusahaan yang tercatat memiliki tahun buku berbeda yaitu pada Januari, Maret dan Juni, dengan 3 perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan interim secara tepat waktu dan 4 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan dan belum melewati batas waktu. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 Efek dan 88 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 31 Mei 2021 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 (Melani,2021).

Dengan mengacu pada ketentuan II.6.1 peraturan bursa nomor I-H tentang sanksi, dan ketentuan V.1.3 peraturan bursa nomor I-C tentang pencatatan dan perdagangan unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, bursa telah memberikan peringatan tertulis I kepada 8 efek dan 88 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 secara tepat waktu, lalu peringatan tertulis II dan denda sebesar 10 juta apabila mulai awal bulan ke-2 perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan, Bursa Efek Indonesia akan memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar 30 juta dan apabila pada bulan ke-3 sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan, dan yang terakhir adalah suspense apabila pada bulan ke-4, perusahaan tercatat masih mangkir dari kewajibannya (IDX, 2021).

Menurut Black (2011) *audit delay* adalah waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal laporan auditor. Hal ini serupa dengan pernyataan yang disebutkan (Dwiningtiyas, 2020) *audit delay* mengacu pada rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur menggunakan jumlah hari yang diperlukan untuk memperoleh laporan keuangan dari auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal penutupan buku perusahaan, yaitu 31 Desember sampai dengan diterbitkannya laporan auditor independen. Berikut fenomena yang dimuat berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah disampaikan kepada publik pada tahun 2017 sampai 2020 di perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



Sumber : idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.1
Perkembangan *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur

Perkembangan *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020, terlihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan perusahaan mengalami *audit delay* terdapat 4 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitiannya pada tahun 2017-2020, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mengalami *audit delay* sebanyak 766 hari, lebih panjang dibandingkan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF), PT Mustika Ratu Tbk (MRTA) dan PT Siantar Top Tbk (STTP). Pada tahun 2018, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mengalami *audit delay* sebanyak 401 hari, lebih panjang dibandingkan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF), PT Mustika Ratu Tbk (MRTA) dan PT Siantar Top Tbk (STTP). Pada tahun 2019, PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) mengalami *audit delay* sebanyak 182 hari. Sementara pada tahun 2020, PT Mustika Ratu Tbk (MRTA) mengalami *audit delay* sebanyak 166 hari. Dilihat dari informasi diatas menunjukkan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menerima laporan terkait keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun Bursa Efek Indonesia telah memberikan kebijakan relaksasi dalam penyampaian pelaporan keuangan ditengah pandemi COVID. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan terdaftar di IDX memerlukan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan tahunan yang lebih lama dan menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya kepada investor dan Bursa Efek Indonesia.

Audit delay menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena dapat mengurangi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan menyebabkan pergerakan saham tidak stabil, karena keterlambatan pelaporan merupakan sinyal buruk bagi perusahaan dan dapat menyebabkan investor menganggap bahwa perusahaan sedang mengalami masalah. Maka dari itu, keakuratan dan ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan adalah hal yang penting dilakukan. Kerjasama antara manajemen perusahaan dengan pihak auditor juga diperlukan karena dapat memenuhi target waktu penyampaian laporan keuangan yang akan berdampak terhadap reaksi pasar dan investor di pasar modal. Oleh karena itu, penelitian terhadap *audit delay* ini penting untuk dilakukan.

Pengujian terhadap *audit delay* telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut di antaranya ukuran perusahaan (Iskandar & Trisnawati, 2010; Limanto, 2018; Tedja, 2012; Muliantari & Latrini, 2017; Pham et al., 2014; Sarraf et al., 2015; Azami & Salehi, 2016; Prasetyo et al., 2020), kompleksitas operasi perusahaan (Putri et al., 2020), klasifikasi industri (Iskandar & Trisnawati, 2010), manajemen laba (Romli & Annisa, 2021), *material weakness in internal control* (Pham et al., 2014; Azami & Salehi, 2016), laba atau rugi tahun berjalan (Iskandar & Trisnawati, 2010; Tedja, 2012; Azami & Salehi, 2016), pergantian auditor (Limanto, 2018; Sofiana et al., 2018; Siahaan et al., 2019; Romli & Annisa, 2021; Putri et al., 2020; Praptika & Rasmini, 2016; Pham et al., 2014; Sarraf et al., 2015; Azami & Salehi, 2016), *audit fee* (Sofiana et al., 2018), pelaporan pos-pos luar biasa (Tedja, 2012), audit tenure (Sawitri & Budiarta, 2018; Praptika & Rasmini, 2016; Prasetyo et al., 2020), spesialisasi auditor (Sawitri & Budiarta, 2018; Prasetyo et al.,

2020), profitabilitas (Himawan & Venda, 2020; Muliantari & Latrini, 2017; Pham et al., 2014; Sarraf et al., 2015; Prasetyo et al., 2020), *leverage* (Himawan & Venda, 2020), likuiditas (Himawan & Venda, 2020), *number of a client's reportable segment* (Pham et al., 2014), ukuran KAP (Iskandar & Trisnawati, 2010; Limanto, 2018; Pham et al., 2014; Sarraf et al., 2015; Azami & Salehi, 2016; Prasetyo et al., 2020), *fiscal year ending in December* (Pham et al., 2014), opini auditor (Iskandar & Trisnawati, 2010; Limanto, 2018; Tedja, 2012; Siahaan et al., 2019; Pham et al., 2014; Azami & Salehi, 2016), komite audit (Siahaan et al., 2019), umur perusahaan (Limanto, 2018), *debt proportion* (Iskandar & Tresnawati, 2010; Limanto, 2018; Tedja, 2012), *financial distress* (Himawan & Venda, 2020; Sofiana et al., 2018; Siahaan et al., 2019; Romli & Annisa, 2021; Muliantari & Latrini, 2017; Sawitri & Budiarta, 2018; Praptika & Rasmini, 2016), *investment opportunities set* (Putri et al., 2020; Pham et al., 2014; Sarraf et al., 2015; Azami & Salehi, 2016; Prasetyo et al., 2020).

Dari sudut pandang teori keagenan, kesulitan keuangan dan proporsi hutang berkaitan erat dengan kebijakan yang diterapkan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan, karena hal ini disebabkan oleh penggunaan hutang yang tinggi, terlalu banyak aset yang tidak likuid dan perencanaan keuangan yang salah dapat menyebabkan kecilnya peluang perusahaan untuk melakukan investasi. Untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya kebangkrutan di perusahaan, pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan (Dwijayanti, 2010). Menurut Praptika & Rasmini (2016) untuk melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan perusahaan, manajemen perusahaan cenderung membutuhkan waktu lebih lama yang mengakibatkan penundaan pelaporan, hal ini merupakan berita buruk bagi investor. Romli & Annisa (2021), Sawitri & Budiarta (2018), Muliantari & Latrini (2017) menemukan bahwa kesulitan keuangan dapat memperpanjang *audit delay*. Namun, Sofiana et al., (2018) membuktikan bahwa kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Sementara itu Siahaan et al., (2019), Himawan & Venda (2020) membuktikan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengakibatkan pengujian kembali kesulitan keuangan terhadap *audit delay* perlu dilakukan.

Dalam melakukan kebijakan hutang, perusahaan diwajibkan melakukan pertimbangan terhadap akibat dan hasil yang bisa didapatkan ketika melakukan pembiayaan dengan menggunakan hutang. Menurut Lianto & Hartono (2010) mengungkapkan bahwa tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula resiko keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung dapat melakukan *mismanagement* dan *fraud*. Hal ini memerlukan kecermatan yang lebih dalam melakukan pengauditan. Dalam beberapa penelitian, konsep kemampuan perusahaan dalam membayar hutang biasanya direpresentasikan dengan *solvabilitas*, *leverage*, *debt to equity ratio*, sedangkan penelitian ini menggunakan proporsi hutang. Limanto (2018) menemukan bahwa proporsi hutang berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan Iskandar & Tresnawati (2010) dan Tedja (2012) menyimpulkan bahwa proporsi hutang tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Adanya

inkonsistensi dalam hasil pengujian sebelumnya, maka pengujian kembali proporsi hutang terhadap *audit delay* perlu untuk dilakukan.

Menurut Astriani (2014), keputusan investasi memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan dan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memiliki peluang investasi tinggi atau *high investment opportunities* memiliki kerumitan dalam proses pencatatan akuntansi, hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan dan transaksi yang dilakukan pada perusahaan tersebut, selain itu perusahaan dengan *high investment opportunities* juga memiliki risiko audit yang lebih tinggi sebagai akibat dari sulitnya memantau kegiatan manajer serta luasnya ruang lingkup pengauditan yang akan menyebabkan proses audit akan memakan waktu lebih lama. Putri et al., (2020), Pham et al., (2014), Sarraf et al., (2015) dan Azami & Salehi (2016) membuktikan bahwa peluang investasi berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sementara, Prasetyo et al., (2020) menunjukkan bahwa peluang investasi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Adanya hasil pengujian yang berbeda-beda dalam penelitian sebelumnya, maka pengujian kembali peluang investasi terhadap *audit delay* diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesulitan keuangan, proporsi hutang dan peluang investasi terhadap *audit delay* perusahaan dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan metode dalam pengujian kesulitan keuangan terhadap *audit delay*. Siahaan et al., (2019) menggunakan proksi DER dan Yuliana (2019) menggunakan rasio *gearing*. Sementara penelitian ini menggunakan metode Grover (*g-score*). Menurut Zulkarnain & Lovita (2020), kelebihan dari metode *g-score* adalah menggunakan rasio *return on assets* dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola setiap asset untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak dan menggambarkan kondisi perusahaan sesuai dengan kenyataan. Penelitian ini menggunakan proksi *capital expenditure to book value of the asset* (CAPBVA) untuk peluang investasi yang digunakan dalam melihat besarnya aliran tambahan modal saham perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk tambahan investasi aktiva produktifnya, sehingga berpotensi terhadap pertumbuhan perusahaan (Ningrum, 2011).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga tercermin dalam pemilihan variabel dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam pengujiannya. Menurut Padmayanti et al., (2019) dewan komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan, dengan adanya peran dewan komisaris independen didalam perusahaan maka akan ada pengawasan yang objektif didalam perusahaan sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan perusahaan. Ardanty & Sofie (2015) menyatakan tujuan terbentuknya komisaris independen untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan demi melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lainnya. Faishal & Hadiprajitno (2015) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sebaliknya, Al Daoud et al., (2014), Munawaroh (2020) dan Handayani (2016) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sementara itu, Isnania et al., (2018), menunjukkan bahwa dewan komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan adanya fungsi pengawasan dari dewan komisaris independen untuk membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan manajemen sehingga dapat mengurangi *audit delay* perusahaan, peneliti menggunakan variabel dewan komisaris independen untuk dijadikan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel kesulitan keuangan, proporsi hutang dan peluang investasi terhadap *audit delay*.

Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh sumber daya yang ada didalam perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dimasa mendatang (Apriyana & Rahmawati, 2017). Profitabilitas dipilih karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Sementara itu, ukuran perusahaan didefinisikan sebagai besar kecilnya sebuah perusahaan yang diukur dengan menggunakan total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (Suryani, 2021). Ukuran perusahaan dipilih karena secara umum perusahaan yang mempunyai total aktiva yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang total aktiva lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Tujuan penggunaan variabel kontrol ini agar fokus penelitian tentang hubungan kesulitan keuangan, proporsi hutang dan peluang investasi terhadap *audit delay* tepat serta untuk memperoleh model regresi yang lebih baik dalam memprediksi variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur merupakan industri yang memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Dari data BPS kontribusi sektor tersebut sekitar 19,87% sepanjang triwulan II tahun 2020 terhadap produk domestik bruto di Indonesia (Kominfo, 2018). Hal ini menyebabkan perusahaan manufaktur mendapat banyak perhatian dari investor, dengan tingginya minat dan volume perdagangan saham perusahaan yang mana berarti informasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur wajib disampaikan secara tepat waktu dan akurat, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam literatur akuntansi keuangan dan *auditing* dalam melengkapi pemahaman mengenai hubungan kesulitan keuangan, proporsi hutang dan peluang investasi terhadap *audit delay* dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasinya serta profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Selain itu, penelitian ini memiliki kontribusi praktis yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memperbaiki kebijakan dan merancang peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dengan memperhatikan faktor *audit delay*.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dari penelitian terdahulu, dilihat dari batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan No. S-30/D.04/2021.
2. Adanya keterlambatan informasi penyampaian laporan keuangan akibat dari *audit delay* menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kesulitan keuangan, proporsi hutang dan peluang investasi terhadap *audit delay*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel independen, yaitu kesulitan keuangan yang diukur dengan menggunakan metode *grover*, proporsi hutang yang diukur menggunakan DAR, peluang investasi yang diukur menggunakan *capital expenditure to book value of the asset* (CAPBVA).
2. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel dependen, yaitu *audit delay* yang diukur dengan menghitung selisih antara tanggal penutupan laporan keuangan tahunan dengan tanggal penerbitan laporan audit internal, variabel moderasi menggunakan dewan komisaris independen yang diukur dengan menghitung jumlah komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris, sementara itu variabel kontrolnya menggunakan profitabilitas yang diukur menggunakan ROA dan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan Ln(total asset).
3. Dalam penelitian ini, perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah proporsi hutang berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah peluang investasi berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah dewan komisaris independen memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap *audit delay*?
5. Apakah dewan komisaris independen memperlemah pengaruh proporsi hutang terhadap *audit delay*?
6. Apakah dewan komisaris independen memperkuat pengaruh peluang investasi terhadap *audit delay*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi hutang terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh peluang investasi terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen memperlemah kesulitan keuangan terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen memperlemah proporsi hutang terhadap *audit delay*.
6. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen memperkuat peluang investasi terhadap *audit delay*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

1. Bagi Akademik
Dapat menjadi bukti empiris dan memberikan kontribusi dalam memperkaya penelitian-penelitian serta mendapatkan pemahaman lebih mengenai hubungan kesulitan keuangan, proporsi hutang dan peluang investasi terhadap *audit delay* dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasinya serta profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya.
2. Bagi Regulator
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh OJK untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam merancang peraturan dan menetapkan kebijakan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dengan memperhatikan faktor *audit delay* langsung terkait dengan perbaikan kebijakan, pengawasan pada perusahaan listed di BEI dan kebijakan terkait dengan perlindungan investor di pasar modal Indonesia.
3. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan dan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan.
4. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu baru serta referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian bagi para pembaca yang berkaitan tentang *audit delay*.